



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Jakarta, 21 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT Dewata Sukses Perkasa), beralamat di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir Manado, 21 April 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT Pratama Agung Niaga), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 November 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Bali, pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/020/X/2021, Tertanggal 21 Oktober 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di BADUNG selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dari pernikahan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar hingga membuat Penggugat merasa sakit hati;
 - c. Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri bahkan sering kali memberi ancaman kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah, yang mana hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Parhanuddin**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 14 November 2023, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang agenda mendengarkan hasil mediasi yang telah diadakan, sidang tanggal 28 November 2023, Penggugat datang dipersidangan, Tergugat tidak datang, selanjutnya Tergugat dipanggil lagi agar menghadiri sidang tanggal 05 Desember 2023, dalam sidang tanggal 05 Desember 2023 Penggugat datang, Tergugat tidak datang tanpa ada alasan padahal Tergugat telah dipanggil secara sah;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran dan Pembatalan Penduduk Nonpermanen Tinggal Nomor: 517101/NPI/06102023/0031 atas nama Penggugat, tertanggal 6 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Perbekel Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/020/X/2021, tertanggal 21 Oktober 2021, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);

B. Saksi:

SAKSI 1, lahir di Tajaraya, tanggal 7 Agustus 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat pernah kuliah satu tempat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa sepengetahuan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di BADUNG selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dari pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri bahkan sering kali memberi ancaman kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah,

Halaman 4 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, lahir di Medan, tanggal 13 Oktober 1992, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di MEDAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa sepengetahuan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di BADUNG selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dari pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri bahkan sering kali memberi ancaman kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah, membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Parhanuddin**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 14 November 2023, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri bahkan sering kali memberi ancaman kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah, membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan yang telah diagendakan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Formulir Pendaftaran dan Pembatalan Penduduk Nonpermanen Nomor: 517101/NPI/06102023/0031 atas

Halaman 7 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, tertanggal 6 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Perbekel Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, bahwa Penduduk Nonpermanen dalam Permendagri 74 tahun 2022 maksudnya adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/020/X/2021, tertanggal 21 Oktober 2021, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2021 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian

Halaman 10 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri bahkan sering kali memberi ancaman kepada Penggugat, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah, membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 11 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berdomisili di DENPASAR;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2021 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, dari perkawinan para pihak tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa selain itu Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri bahkan sering kali memberi ancaman kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah, membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2021 adalah

Halaman 12 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Halaman 14 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkar, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu



isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan“;

4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: *“Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: *“Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekocokan dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri bahkan sering kali memberi ancaman kepada Penggugat, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah, membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 17 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri, sehingga usur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan **Rindi Salsabilla**, CNBC Indonesia, dalam LIFESTYLE – diupload tanggal 13 January 2023 12:20 yang selanjutnya diambil alih Majelis menyatakan bahwa ada banyak salah persepsi di masyarakat soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap hanya berupa kekerasan fisik kepada pasangan. Faktanya, ada banyak jenis KDRT menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). KDRT adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah dan hubungan personal. Kekerasan ini sering kali terjadi di antara pelaku yang memiliki hubungan personal erat dengan korban. Menurut Komnas Perempuan, contoh-contoh KDRT yang umumnya terjadi adalah pada suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, hingga seseorang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut.

Berikut definisi KDRT berdasarkan Pasal 1 UU PKDRT. "*perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa adapun Bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT yaitu berupa:

1. **Kekerasan Fisik**, Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban;
2. **Kekerasan Psikis**, dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

Halaman 18 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban;

3. **Kekerasan Seksual**, dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu:
 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
4. **Penelantaran Rumah Tangga**, dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni:
 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan

Halaman 19 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH** dan **Hj. Maryani, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 20 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	590.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	750.000,-

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.Dps.